

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah konsep penting dalam pemerintahan modern yang mengacu pada pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Secara umum, tujuan utama dari desentralisasi adalah membentuk pemerintahan yang lebih efektif, lebih dekat dengan rakyat, serta lebih cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan masyarakat setempat. Dengan desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan, serta menerapkan program pembangunan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam konteks ini, desentralisasi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki proses administrasi, serta memperkuat sistem demokrasi di tingkat daerah (Lathifah et al., 2024).

Penerapan desentralisasi dimulai setelah berakhirnya masa orde baru dan memasuki masa reformasi pada akhir tahun 1990-an. Kebijakan ini muncul sebagai langkah untuk mengatasi dominasi sistem sentralisasi pada periode sebelumnya, di mana semua kekuasaan dan pengambilan keputusan hanya dipegang oleh pemerintah pusat (Lathifah et al., 2024).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terwujudnya otonomi daerah disertai dengan adanya desentralisasi fiskal kepada pemerintah

daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang anggaran atau keuangan, baik secara administratif maupun dalam pemanfaatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif teoritis, pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan umum.

Menurut Syam & Zulfikar, (2022) pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah bisa bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi fiskal adalah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dapat diperkuat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah itu sendiri.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Menurut Mahardika & Fauzan, (2022) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah menggantungkan diri pada sumber dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin rendah pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah

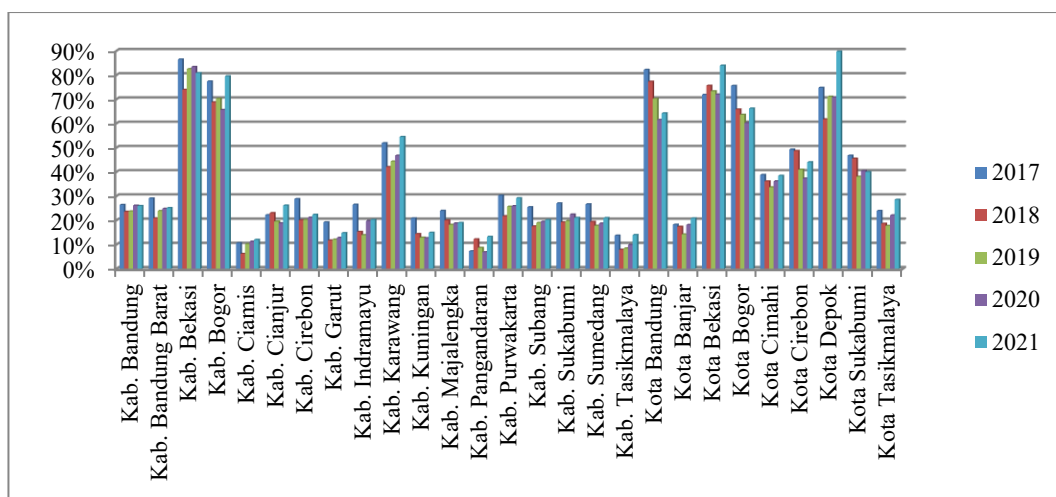
merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat membuat daerah mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Begitu pula dengan keuangan daerah, dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan data dari Aminuddin & Winarningsih, (2024) terdapat ketimpangan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Hal ini tercermin dari perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah yang cukup signifikan antara daerah satu dengan yang lainnya. Kabupaten Ciamis tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemandirian keuangan terendah sebesar 12,06%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerahnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan Kota Depok menempati posisi tertinggi dengan rasio kemandirian keuangan daerah mencapai sebesar 89,76%, menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah terutama didukung oleh Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian seperti Ciamis, cenderung memiliki kemandirian keuangan yang rendah, sedangkan Kota dengan aktivitas ekonomi lebih maju dan beragam seperti Kota Depok, mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi, kapasitas fiskal, dan

pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio antara pendapatan asli daerah dengan transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman, di mana semakin tinggi nilainya menandakan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan rasio tersebut, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2017 hingga 2021.



Data diolah dari sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2025)

Gambar 1.1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, Kabupaten Bekasi mencatat tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 86,51% sedangkan Kabupaten Pangandaran menjadi yang terendah yaitu sebesar 7,32%. Tahun 2018, Posisi tertinggi ditempati oleh Kota Bandung dengan mencapai 77,34% sedangkan Kabupaten Ciamis berada pada posisi terendah yaitu sebesar 6,23%. Tahun 2019, Kabupaten Bekasi kembali menempati posisi tertinggi dengan mencapai 82,52%, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang terendah yaitu sebesar 8,49%. Selanjutnya, pada tahun 2020, Kabupaten Bekasi tetap mempertahankan posisi tertinggi sebesar 83,40%, sedangkan Kabupaten Pangandaran kembali menjadi yang terendah dengan 6,92%. Dan terakhir pada tahun 2021, Kota Depok menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemandirian keuangan mencapai 89,76%, sedangkan Kabupaten Ciamis menjadi yang terendah sebesar 12,06%.

Secara keseluruhan, tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021 menunjukkan variasi yang signifikan antar Kabupaten/Kota. Daerah dengan perekonomian yang lebih maju umumnya lebih mandiri, sedangkan daerah yang bergantung pada sektor primer cenderung rendah tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Dengan demikian, masih terdapat ketimpangan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi, kapasitas fiskal, dan pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam konteks keuangan daerah, salah satu elemen yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah Dana Perimbangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Perimbangan atau Transfer ke Daerah diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan pada dasarnya bertujuan untuk menekan kesenjangan fiskal antar wilayah dan mendukung pelaksanaan otonomi.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akan tetapi diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Andriani & Wahid, 2018).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mencapai 44,86 triliun rupiah. Pada periode yang sama, Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 25,52 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah proporsinya jauh lebih kecil dibandingkan dana perimbangan. Ketergantungan yang lebih besar pada dana

perimbangan tersebut berpotensi menghambat kemandirian keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam desentralisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasil et al., (2020) dan Fadhila & Susilowati, (2025) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, karena tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat yang mengurangi dorongan untuk menggali sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian mengenai dana perimbangan yang dilakukan oleh Arpani & Halmawati, (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, karena dana tersebut mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui pembangunan yang produktif.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh A. M. Ginting et al., (2019) menemukan bahwa variabel dana perimbangan tidak berpengaruh yang signifikan pada kabupaten/kota di Kluster I, III dan IV terhadap kemandirian keuangan daerah, karena dana tersebut lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan pelayanan dasar, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian keuangan daerah.

Selain dari sisi penerimaan, belanja pegawai juga merupakan komponen pengeluaran yang berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 146 ayat (1) Belanja Pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pegawai, yang meliputi aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota DPRD. Belanja pegawai daerah sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, serta tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya.

Namun, dalam praktiknya, besarnya proporsi belanja pegawai berpotensi mengurangi ruang fiskal, sehingga ruang untuk belanja produktifnya menjadi terbatas, seperti belanja modal (Harahap et al., 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, (2022) menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Belanja pegawai mencapai 33,78% sedangkan belanja modal hanya mencapai 12,72%. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal daerah dalam mengalokasikan anggaran bagi penguatan kapasitas pendapatan dan pembiayaan pembangunan, sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al., (2024) dan Wahyuni & Ardini, (2019) yang menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, karena porsi belanja pegawai yang terlalu besar dapat mengurangi alokasi dana untuk sektor produktif. Sedangkan menurut Nurhayati et al., (2022) bahwa Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, karena belanja pegawai yang optimal dapat meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik sehingga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh R. W. Ginting., (2024) bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, karena pengeluaran untuk belanja pegawai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Belanja pegawai lebih bersifat rutin dan administratif, sehingga tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu yang sebagian besar dilakukan pada tingkat nasional, provinsi lain dan mencakup wilayah yang terbatas, serta belum seluruhnya menggunakan variabel dana perimbangan dan belanja pegawai secara bersamaan, selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan rentang waktu yang berbeda-beda dan umumnya belum mencakup periode terbaru. Sedangkan penelitian ini berfokus pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020 – 2025 untuk menguji pengaruh dana perimbangan, dan belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2025.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Memberikan bukti empiris yang bisa dipakai untuk memperkuat, membandingkan teori yang sudah ada mengenai dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah
3. Menjadi dasar bagi pengembangan teori dan pembahasan ilmiah khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai topik yang diteliti serta pengalaman nyata atas teori dan ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan yang dapat digunakan di masa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

3. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi & Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025. dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui media internet dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang menyajikan data valid mengenai perekonomian Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian telah dilakukan mulai pada bulan September Tahun 2025 sampai dengan bulan Juli Tahun 2026 untuk waktu penelitian terlampir dalam lampiran 1 (halaman 128).